

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Teras Bendung yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Teras Bendung secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

- 4.1 Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran Desa, kewenangan Desa, dan skala prioritas sesuai dengan kondisi Desa.
- 4.2 Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa dan pihak Ketiga.
- 4.3 Rencana program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Teras Bendung tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Desa Teras Bendung yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Adapun program dan kegiatan tersebut terdapat pada Lampiran.
- 4.4 Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau unsur Masyarakat Desa

BAB V
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Rencana program dan kegiatan pada RKP Desa Tahun 2024 yang meliputi Pendapatan Desa, Sumber Pendapatan Desa dan Belanja Desa serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Desa, dari Dana Desa (DDS), dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD), Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar 1.396.788.900,-
(Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Asumsi Pendapatan Desa Teras Bendung tahun 2024 sebagai berikut :

KODE REKENING						URAIAN	ANGGARAN	KET.
1						2	3	4
						PENDAPATAN		
4	1					Pendapatan Asli Desa	4.500.000	
4	2					Pendapatan Transfer	1.391.403.000	
4	2	1				Dana Desa	831.631.000	
4	2	2				Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	157.772.000	
4	2	3				Alokasi Dana Desa	402.000.000	
4	2	4				Bantuan Keuangan Provinsi	0	
4	2	5				Bantuan Keuangan Kabupaten	0.00	
4	3	5				Silpa tahun berjalan 2023		
						Silpa Dana Desa		
						Silpa Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota		
						Silpa Alokasi Dana Desa		
						Silpa Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK)		
						Silpa Dana Lain-Lain		
4	3	6				Bunga Bank tahun berjalan	885.900	
						JUMLAH PENDAPATAN	1.396.788.900	

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Sumber Dana Indikatif				
			DDS	ADD	BHP	BKP	BKK
1	Penyelenggaraan pemerintahan desa	534.018.020	v	v	v		
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	258.114.500	v				
3	Pembinaan Kemasyarakatan	19.640.400	v		v		
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	382.638.380	v				
5	Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak	141.150.600	v				
Jumlah Perkiraan Belanja		1.379.561.900					

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud adalah segala bentuk pengeluaran dana desa yang telah diatur penggunaannya oleh peraturan undang -undang dan ditetapkan di dalam APBDes setiap tahunnya yang mengacu pada RKP Desa dan RPJM Desa.

BAB VI

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di Teras Bendung
pada Tanggal, 06 September 2023

KEPALA DESA TERAS BENDUNG,



UBAIDILAH



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TERAS BENDUNG
KECAMATAN LEBAK WANGI KABUPATEN SERANG

Alamat : Jl. Nambo – Teras Bendung Km 06 Desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi – Kabupaten. Serang

Teras Bendung, 18 Juli 2023

Nomor : 005/ 08 /Ds.2002/VII/2023
Lmapiran : -
Perihal : **Undangan**

K e p a d a :

Yth.

Di

T e m p a t

Menindak lanjuti surat dari Camat Lebak Wangi Nomor : 050/148/Tapem Tanggal 07 Juli 2023 perihal pelaksanaan penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2024, Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pelaksanaan Musyawarah Desa (MUSDES) Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 Maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Hadir Pada:

Hari : **Kamis**

Tanggal : **20 Juli 2023**

Jam : **09.00 WIB s.d SELESAI**

Tempat : **Kantor Desa Teras Bendung**

Acara : **Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun 2024**

Mengingat pentingnya acara tersebut kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu Saudara (i) tepat pada waktunya,atas kehadirannya diucapkan banyak terima kasih

Ketua BPD Desa Teras Bendung



Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat Lebak Wangi
2. Kepala Desa Teras Bendung
3. PD. PLD Kecamatan Lebak Wangi
4. Arsip

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2024**

DESA TERAS BENDUNG KECAMATAN LEBAK WANGI KABUPATEN SERANG

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh bulan Juli tahun 2023 bertempat di Aula Kantor Desa Teras Bendung, kami Pemerintahan Desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 dengan hasil *sebagai berikut*:

- 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 Desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang dengan susunan keanggotaan:
 - a. Pembina : UBAIDILAH
 - b. Ketua : SAHADAM
 - c. Sekretaris : JAJAT SUDRAJAT
 - d. Anggota
 1. MA'AJAH
 2. UUN SUMYATI
 3. AHMAD JAHIDI
 4. SAPTURAH
 5. JANARI
- 2) Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023**



Ketua,

DARMAN FATURROHMAN

Sekretaris,

NENENG TITI MULYATI



Mengetahui,

Kepala Desa Teras Bendung

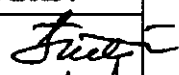
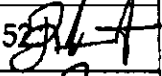
UBAIDILAH

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024
DESA TERAS BENDUNG KECAMATAN LEBAK WANGI KABUPATEN SERANG

Hari/Tanggal : Kamis. 20 Juli 2023
 Jam : 08.30 WIB
 Tempat : Aula Kantor Desa Teras Bendung
 Jumlah Peserta :orang
 Laki-laki :orang, Perempuan :orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1.	UBAIDILAH	L	Bolang besi	Kades	1.
2.	Darman f.	L	T. Parhan	Ket. BPD	2.
3.	Sahadun.	L	Desa Bendung.	Salah.	3.
4.	TUNU MUBRAK	L	Bolang besi	Ran	4.
5.	Jajat Subrajat	L	—	Star	5.
6.	Sapturah	L	tompong Farhan	Kul	6.
7.	JAUDUDIR	L	B Bunut	RT	7.
8.	MANJANG	L	T. TONJANG	RT-0	8.
9.	A. JAHIDI		RW. 05.		9.
10.	JAERUDIN	L	RT. 006		10.
11.	MADKASAM	L	B. Bunut	Rt 003	11.
12.	ROKMANI		B. Bunut	RT-04	12.
13.	SAEPI	L	B. BESI	RT-05	13.
14.	Hasbullah.	L	T. bendung.	Agy. Bpd.	14.
15.	Mujardi	L	R. Bunut	BPD	15.
16.	Tate Fryanti	P	Pec. Lebak Wangi	Kasi Kewas	16.
17.	Missonbar	P	—	Kasi Pmd	17.
18.	Mulyana	P	Kp. Bolang besi	Anggota BPD	18.
19.	Ma'ajah	P	Kp. Bolang besi	Kader	19.
20.	Amr Qud	L	Teras bendung	Kor. Pdl	20.
21.	Amirudin	L	Kp. Teras Dangk	Kor. Dangk	21.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
22.	MAJIDIN	L	Bolangbaji	RT.07	22.
23.	MARSUD	L	Sukamaju	Star	23.
24.	HERI	L	Berduney		24.
25.	KASMAN	L			25.
26.	M.SYAFLI	L			26.
27.	SAIDI	L		RT 08.	27.
28.	A.sadimin	L	T. parhan		28.
29.	LUM SUMYATI	P	T. Parhan	KPMO	29.
30.	APE ATMA JAYA	L	Kec. Lebuk Wangi	PLD	30.
31.	Douna. Pd	L	Legokwangi	PD	31.
32.	Khusnul Khotimah	P	Taras Bendung	RT.011	32.
33.	H. M adjuna	L	Taras bendung		33.
34.		L			34.
35.	Ukeman	L	Bolang Baji		35.
36.	Gueb	L	Tas Bendung		36.
37.	Nakmin	L	Tas Parhan		37.
38.	Koyati	P	Bolang baji	Kader	38.
39.	KUSUN	L	Tonglay Pan		39.
40.	Jasura	L	Bolang Baji		40.
41.	ABDUL	L	PARAS BENDUNG		41.
42.	Madrohim	L	Bolang Baji		42.
43.		L	Bolang Baji		43.
44.	Masli	L			44.
45.	Rolodan	L	Endamaju	RT 001/	45.
46.	Rallen	L	Paras		46.
47.	marcanal	P	Sukamaju	meq	47.
48.	Gani pan	P	Paras bendung		48.
49.		L	Paras Tonglay		49.
50.	Ayumnah	P	Paras bendung		50.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
51.	Siti Salma	P	Panas Pijar		51. 
52.	Rahman	L	A. Blangkat	Tokmas	52. 
53.	Sukir	L	Peras 6		53. 
54.	M. Ganteng	L	m.		54. 
55.	A. Muband	L	m		55. 
56.					56.
57.					57.
58.					58.
59.					59.
60.					60.
61.					61.
62.					62.
63.					63.
64.					64.
65.					65.
66.					66.
67.					67.
68.					68.
69.					69.
70.					70.

NOTULENSI MUSYAWARAH

* SUSUNAN ACARA *

1. Pembukaan (Basmallah). Acara dibuka pada
Pukul 09.15 WIB.

2. Sambutan - sambutan

A. Kepala Desa (Bapak Ubaidillah)

Pembentukan TIM Penyusun RKPDes Tahun 2024

Sangat penting

B. Ketua BPD (Bapak Darmen Fathurrohman).

Musyawarah Desa Pembentukan TIM Penyusun

RKPDes Tahun 2024 supaya semuanya mengetahui
dan melaksanakan tugasnya masing-masing.

3. Acara Inti (Pembentukan TIM penyusun RKPDes 2024)

A. TIM penyusun RKP Desa tahun 2024

Pembina " Ubaidillah (Kades)

Ketua " Sahadom (Sekretaris Desa)

Sekretaris " Jajat Sudrajat (Perangkat Desa)

Anggota " Anis Fuad (Perangkat Desa)

Anggota " Rapiudin (LPM)